**BOROBUDUR SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL?**

**(Studi Sosio-Legal terhadap Perspektif Ulama Magelang)**

**ABSTRAK**

Isu halal merupakan kebutuhan penting bagi seorang Muslim, termasuk pariwisata. Kemunculan wacana wisata halal di Indonesia akhir-akhrir ini, karena kebutuhan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat perspektif ulama, MUI mengenai masalah ini. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang bersifat deskriptif-kualitatif. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam untuk melihat pandangan mereka terhadap masalah tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 55,6% ulama setuju dengan regulasi wisata halal, karena akan meningkatkan perekonomian umat (55,6%) dan merupakan tuntunan syariat Islam (55,6%). Ketika ditanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wisata halal, para ulama mengungkapkan 3 hal, yaitu destinasi wisata, tempat kuliner, dan penginapan (hotel). Mengenai candi Borobudur, mayoritas ulama setuju terkait dijadikanya destinasi wisatasa halal. Sementara (44,4%) tidak setuju untuk menjadikannya sebagai tujuan wisata halal, karena tempat itu bukan milik umat Islam, tetapi merupakan warisan peradaban Buddha.

**Kata Kunci**: Wisata Halal; MUI; Hukum Islam; Borobudur

***ABSTRACT***

*The issue of halal is an important requirement for a Muslim, including tourism. In Indonesia, there has been a discourse on halal tourism recently, because of the needs of the Muslim community who are known as the majority of the population in Indonesia. Therefore, this study tries to look at the perspectives of Indonesian Moslem scholars regarding this issue. As Socio-legal research, it uses a descriptive-qualitative analyses. The research method uses in-depth interviews to see their views on the issue. From the results of the research, it was found that 55.6% of the scholars agreed with the regulation of halal tourism, because this would improve the economy of the people (55.6%) and was the guidance of Islamic law (55.6%). When asked about matters related to halal tourism, the scholars revealed 3 things, namely tourist destinations, culinary spots, and lodging (hotels). Regarding the Borobudur temple, the scholars disagree (44.4%) on making it as a halal tourist destination, because the place does not belong to Muslims, but is a legacy of Buddhist civilization.*

***Keywords:*** *halal tourism; Indonesian Ulama; Islamic law*

## **Pendahuluan**

Pariwisata sesungguhnya merupakan bagian kebudayaan manusia. Sehingga kehidupan manusia tidak terlepas dengan kehidupan wisata. Mobilitas manusia karena wisata telah meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan. Wisata halal merupakan usaha wisata yang selaras dengan aturan syariah, yang diharapkan dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Hanya saja, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, perkembangan wisata halal belum menujukan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan data tahun 2018, bahwa destinasi wisata utama orang-orang Muslim adalah Turkey, Uni Emirat Arab (UEA), Prancis, Rusia, dan Malaysia (Subarkah, Rachman, & Akim, 2020). Dan Indonesia sebagai negeri terbesar berpenduduk Muslim, ternyata belum menjadi destinasi utama kunjungan wiasatawan Muslim dunia. Padahal segala potensi wisata yang dimiliki bangsa ini sangat kaya dan beragam. Oleh karena itu, startegi dan kebijakan yang terstruktur, terencana, menjadi sangat penting untuk pengembangan pariwisata.

Borobudur, selama ini dikenal sebagai kawasan wisata yang sangat popular dan menjadi destinasi utama wisata internasional di Indonesia. Candi Borobudur merupakan peninggalan peradaban budha pada abad ke 8 masehi, yang dibangun oleh wangsa Saylendra pada tahun 770-842 M (Baiquni, 2009). Seiring dengan tenggelamnya Dinasti Syalendra, Borobudur sebagai tempat pemujaan juga semakin pudar dan kemudian hilang sama sekali. Borobudur ditemukan kembali oleh pemerintah kolonial Inggris, yaitu Sir Thomas Stampford Raffles, yang kemudian dipugar untuk pertama kalinya oleh pemerintah colonial Belanda pada awal abad ke-20, tepatnya 1907-1911, dan pemugaran kedua oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1973-1983 (Nastiti, 2018). Dengan selesainya pemugaran, kunjungan wisatawan ke candi Borobudur mengalami peningkatan, yang berdampak pada kehidupan ekonomi warga sekitar.

Pariwisata dikenal sebagai penarik devisa penting bagi Negara dan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Seiring dengan pengembangan pariwisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan, beragam cara dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta) pelaku pariwisata untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Upaya untuk menarik minat wisatawan salah satunya dengan memberikan branding halal, terutama bagi wisatawan dari kawasan timur tengah yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian pariwisata sering memanfaatkan branding wisata halal untuk mempromosikan destinasi-destinasi pariwitasa di beberapa daerah. Dalam kaitanya dengan Borobudur, penelitian ini mencoba melihat terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal ke depan.

Untuk melihat kemungkinan-kemungkinan terjadi, penelitian ini mencoba untuk menelisik pemikiran para ulama terkait dengan pengembangan Borobudur sebagai distinasi wisata halal. Para ulama sebagai garda terdepan dalam pemahaman Islam memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang baik untuk pengembangan umat tidak terkecuali ekonomi-pariwisata serta nilai-nilai budaya halal masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat tentang perspektif para ulama yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia Kabupatan Magelang tentang kebijakan pariwisata halal. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan paraiwisata halal di Indonesia, khususnya wilayah magelang.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang bersifat deskriptif analisis kualititaf. Objek penelitian ini adalah perspektif para ulama yang tergabung dalam Majelis ulama Indonesia Kabupaten Magelang. Sehingga subjek penelitiannya adalah ulama yang ada di MUI. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, yang dilakukan pada periode November-Desember 2020. Sementara untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deduktif-induktif. Untuk dapat memahami pemikiran dan pendapat para ulama secara komprehensif, peneliti menggunakan teori sosio-legal, sehingga pendapat dan pemikiran ulama dapat diketahui dalam konteks konstalasi perdebatan tentang wisata hilal yang bergaung di Indonesia dewasa ini.

## **Temuan Dan Analisis**

### Temuan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Magelang merupakan bagian dari organisasi MUI yang ada di daerah. Kepengurusan MUI dari tingkat pusat hingga daerah mencerminkan unsur-unsur keterwakilan berbagai organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Biasanya, perwakilan NU dan Muhammadiyah menjadi bagian organisasi yang dominan dalam struktur kepengurusan MUI. Hal ini karena kedua organisasi ini merupakan organisasi terbesar di Indonesia, sehingga secara dominan mewarnai organisasi ini. MUI dibentuk pada tahun 1975, dengan ketua pertamanya adalah Prof DR Buya Hamka.(Sholeh, 2016) Pendirian MUI di daerah-daerah sesungguhnya lebih awal dari pembentukan MUI pusat, bahkan pembentukan MUI pusat merupakan hasil deklarasi dari 26 utusan MUI daerah saat itu.(Sholeh, 2016) Kontribusi MUI dalam konteks keagamaan di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat bahkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan berdampak pada kehidupan social maupun politik. Oleh karena itu pendapat-pendapat MUI tentang berbagai hal dalam hubunganya dengan kehidupan keagamaan Islam memiliki makna penting dalam konteks kebangsaan Indonesia.

Dalam konteks daerah, peran MUI terlembagakan dalam pengurus MUI daerah. Di kab Magelang, kepengurusan MUI juga dari berbagai unsur ormas Islam yang tercermin dalam struktur organisasi MUI. MUI Kab Magelang memiliki beberapa bagian struktur oraganisasi, yaitu pengurus harian, komisi fatwa, komisi Pendidikan dan dakwah, komisi Pemberdayaan keluarga dan anak, gerakan anti miras dan narkoba (ganas anar), dan muallaf center. Pada tahun 2020-2024, pengurus MUI Kab Magelang ada sekitar 30 orang pengurus. Dalam penelitian ini, dari sekitar 30 orang pengurus MUI kab Magelang, ada sekitar 9 orang yang dapat diwawancarai terkait dengan isu wisata halal.

Dalam penelitian ini, ada empat pertanyaan yang diajukan kepada para ulama terkait dengan isu wisata halal. Empat pertanyaan itu adalah sebagai berikut, yaitu: Sekiranya Borobudur dijadikan sebagai destinasi wisata halal? Apakah wisata halal itu termasuk tuntunan syariat? Mengapa perlu regulasi terkait dengan wisata halal? dan adakah manfaat pengembangan wisata halal?

Terkait dengan Borobudur dijadikan sebagai destinasi wisata halal, para ulama memiliki ragam pendapat, 33.3% menyatakan setuju, 22.2 % sangat setuju, 33.3 % menyatakan netral, dan 11,1 % menyatakan tidak setuju. Pluralitas pendapat ini karena situs Borobudur bukan merupakan warisan peradaban Islam, tetapi peninggalan peradaban budha. Dan para ulama yang menyatakan setuju dan sangat setuju, sesungguhnya tidak melihat situsnya yang dijadikan sebagai objek destinasi wisata, tetapi masyarakat sekitarnya yang selama ini ikut memelihara warisan budaya tersebut merupakan umat Islam. Sehingga, usaha-usaha yang tumbuh di sekitar situs yang dikelola oleh umat Islam dikembangkan menjadi pusat destinasi wisata halal, baik menyangkut usaha kuliner, penginapan (hotel), dan lain-lain. Sementara yang berpendapat netral dan tidak setuju (44.4 %) terkait dengan Borobudur dijadikan destinasi wisata halal, mereka berpendapat bahwa candi Borobudur merupakan warisan kebudayaan dan tempat Ibadah Umat budha, sehingga tidak semestinya menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata halal. Karena istilah halal itu sangat beroreintasi Islam, sehingga tidak semestinya dikaitkan dengan situs agama lain diluar Islam. Hanya saja ulama yang berpendapat netral dan tidak sejutu, memiliki pendapat yang sama terkait dengan pengembangan wisata halal yang ada di luar situs candi yang dikelola oleh umat Islam.

Diagram: Pendapat Ulama Magelang

Apakah wisata halal itu ada tuntunannya dalam syariat? Menjawab pertanyaan ini, 55,6% responden mengungkapkan bahwa kesutujuanya, sementara 44.4 % menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan yang diberikan oleh para ulama ini, memberikan penjelasan bahwa di dalam syariat Islam ada tuntunan terkait dengan wisata. Dan menurut para ulama, bahwa cakupan wisata halal tidak hanya terbatas pada tempat wisatanya, tetapi juga terkait dengan kuliner, dan penginapan.

Menyangkut tentang regulasi terkait dengan wisata halal, para ulama sebanyak 44.4% berpendapat bahwa regulasi sangat perlu, sementara 55.6 % menyatakan bahwa regulasi diperlukan. Dengan adanya regulasi, pengembangan wisata halal dapat direncanakan dan dilakukan secara baik oleh pemerintah. Tanpa adanya regulasi, pengembangan wisata halal hanya bersifat random, masyarakat hanya sekeder meraba-raba tanpa arah yang pasti. Sehingga pengembangan wisata halal tidak memberikan kepastian hasil dan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi baik dari tingkat pusat ataupun daerah, dapat memberikan arah yang jelas baik untuk pemerintah maupun masyarakat dalam pengembangan wisata halal.

Dan terkait dengan benefit pengembangan wisata halal, para ulama sebanyak 55,6 % berpendapat bahwa mereka sangat mendukung dan sangat setuju bahwa pengembangan wisata halal akan memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Muslim. Sementara sebanyak 22.2 % mengungkapkan bahwa pengembangan wisata halal belum tentu memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi terkait dengan pengelolaan yang baik sehingga menari minat dan mendatangkan wisatawan ke situs wisata. Sekiranya pengembangan wisata halal itu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mampu mengembangkan dan menarik minat wisatawan karena memiliki keunikan dan keunggulan, maka akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

### Analisis

#### Borobudur sebagai Destinasi Wisata halal?

Wisata (rihlah) ke berbagai tempat merupakan aspek muamalah, yang pada dasarnya hukumnya mubah, hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh (al-ibahah), selama tidak adanya dalil yang melarangnya (Miswanto, 2019; Wahid, 2017). Para ulama pada era klasik telah mendiskusikan terkait dengan hukum kunjungan terhadap tempat ibadah umat agama non-islam, yang dapat ditemukan dalam beragam buku-buku fiqh Islam di kalangan ulama Sunni. Para ulama memiliki beragam perspektif terkait dengan hokum wisata ke tempat Ibadah non Islam. Dalam persepktif ulama klasik, bahwa kunjungan ke tempat ibadah non-Islam ada tiga pendapat, yaitu boleh (halal), makruh, dan haram (Zarkasih, 2021) Mayoritas ulama seperti Mazhab Maliki, Hambali, dan sebagian Syafii memperbolehkanya, artinya halal bagi seorang Muslim untuk mengunjungi tempat tersebut, sekedar untuk melihat, bukan untuk beribadah di dalamnya. Sementara mazhab Hanafi menghukumi sebagai makruh, artinya seorang Muslim diperbolehkan mengjunginya, tetapi lebih baik meninggalkanya. Sementara sebagian mazhab Syafii tidak memperbolehkan untuk mengnjungi tempat ibadah non Islam, kecuali diizinkan untuk memasukinya (Haq, 2019).

Borobudur merupakan tempat wisata yang sangat terbuka untuk siapa saja yang mau berkunjung. Dalam konteks kunjungan, wisatawan domestic pada umumnya merupakan pengunjung terbanyak pada tahun 2019 mencapai 3.747.757 orang, Sementara wisatawan luar negeri 242.082 pengunjung.(BPS Kab Magelang, 2020) Dan umat Muslim merupakan pengunjung terbesar. Oleh karena itu wajar, apabila ada wacana terkait dengan pengembangan Borobudur sebagai destinasi wisata halal. Berdasarkan penelusuran penulis, hingga sampai saat ini belum ada blue print kebijakan wisata hala di Borobudur. Pemerintah Kab Magelang, misalnya belum mengeluarkan kebijakan apapun, demikian halnya dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat hingga saat ini belum ada aturan apapun. Demikian juga, masyarakat yang ada di kawasan sekitar Candi Borobudur juga belum ada wacana dan juga inisiatif untuk pengembangan wisata halal di kawasan tersebut.

Dalam perspektif ulama Magelang, pengembangan wisata halal itu sesungguhnya tidak melulu terkait dengan tempat tujuan utama, tetapi juga terkait hal-hal lain diluar itu, seperti kuliner, penginapan, dan jasa perjalanan. Terkait dengan Borobudur, sebagai destinasi wisata halal, secara teologis dalam perspektif ulama Magelang sesunggunya memungkinkan, walaupun Borobudur merupakan warisan kebudayaan Budha. Walaupun demikian, para ulama menyadari dan sangat menghormati bahwa candi Borobudur merupakan bagian penting kehidupan umat Budha, sekalipun secara budaya telah menjadi bagian penting dari warisan bangsa Indonesia. Dan dalam pengembangan wisata halal, menurut para ulama tidak pada Borobudur nya, tetapi dilakukan pada kegiatan-kegiatan di luar Borobudur yang bersifat jasa layanan kepada para pengunjung. Karena Borobudur merupakan sesuatu yang sudah ada, *given*, atau warisan masa lalu, yang perlu terus dijaga kelestarianya. Bagi wisatawan Muslim, fenomena Borobudur dilihat sebagai warisan masa lalu, peninggalan peradaban yang luar biasa, mereka datang bukan beribadah, tetapi sekedar bernostalgia terkait sejarah masa lalu.

Pengembangan wisata halal Borobudur, secara teoritik dapat dilakukan pada konteks kegiatan-kegiatan pendukung pariwitasa. Dan pengembangan kegiatan-kegiatan paraiwitasa halal sangat banyak, seperti kuliner, penginapan, dan layanan perjalanan. Dan kegiatan-kegiatan ini pada umumnya diusahakan oleh orang-orang Islam yang ada sekitar kawasan Borobudur yang mendukung kegiatan paraiwisata di Borobudur. Dan pada umumnya, secara realitas bahwa wisatawan yang datang berkunjung ke Borobudur adalah orang-orang Islam dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan kuliner, penginapan dan transportasi sesungguhnya terkait dengan orang-orang yang berkunjung, yang sekiranya diberikan layanan yang sesuai dengan aturan syariat, akan berdampak pada kepuasaan dan juga ketenangan. Oleh karena itulah para ulama setuju untuk pengembangan ketiga sector tersebut.

#### Wisata halal

Istilah wisata halal sesungguhnya istilah yang relative baru dalam kontek pariwisata. Istilah halal pada awlnya dipergunakan dalam konteks industry makanan, kemudian Istilah ini digunakan untuk pariwisata yang tujuannya adalah pemberian fasilitas layanan wisatawan Muslim sesuai dengan tuntunan dan ajaran syariat Islam (Subarkah et al., 2020). Dan gagasan wisata halal dicetuskan oleh negara-negara konferensi Islam dengan beragam istilah, yaitu halal travel, Islamic Tourism, Muslim friendly tourism, halal hospitality (Subarkah et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, wisata halal dielaborasi dalam istilah wisata syariah. Wisata halal menempatkan nilai-nilai agama sebagai basis pengembangan pelayanan pariwisata. Menurut Lubis, pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Lubis, 2018).

Wisata halal dapat dikembangkan dalam empat lingkup, yaitu lokasi, dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dilokasi wisata; kedua, layanan perjalanan dengan menarapkan standar perjalanan yang ramah pada syariat seperti tidak ikhtilath, perjalanan dengan memperhatikan waktu shalat; ketiga, kuliner dengan memperhatikan standar kehalalan makanan untuk para wisatawan; keempat, penginapan, segala layanan dan fasilitas dengan menerapkan standar hotel syariah (Ramadhany & Ridlwan, 2018). Sementara Satriana dan Faridah mengemukakan 14 prinsip atau syarat utama wisata halal, yaitu: 1) Makanan halal; 2) Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol); 3) Tidak menyajikan produk dari babi; 4) Tidak ada diskotik; 5) Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita; 6) Hiburan yang sesuai; 7) Fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushalla) yang terpisah gender; 8) Pakaian islami untuk seragam staf; 9) Tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah (shalat) di kamar; 10) Petunjuk kiblat; 11) Seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia; 12) Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat; 13) Keuangan syariah; 14) Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat (Satriana & Faridah, 2018).

#### Regulasi Wisata Halal

Wisata halal menurut para ulama perlu mendapatkan dukungan regulasi dari pemerintah. Tetapi untuk pengembangan wisata halal untuk kawasan Borobudur, hingga sampai saat ini belum blue print ataupun yang mengaturnya. Dan secara global, regulasi tentang kegiatan usaha pariwisata halal di Indonesia hingga sampai saat ini masih belum jelas. Untuk tingkat pusat, kementerian pernah mengeluarkan beberapa peraturan tentang pariwisata halal, tetapi kemudian dicabut kembali. Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun, pada tahun 2016, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Selain itu, Menteri Pariwisata juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun Pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal dalam peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Dengan dicabutnya beberapa peraturan Menteri di atas praktis tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal. Dan dengan dicabutnya beberapa peraturan yang ada, nampaknya pemerintah pusat masih ambigu dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Pengaturan Pariwisata Halal bisa saja dibuat dalam bentuk Perda atau Pergub, sepertinya halnya di Nusa Tenggara Barat (NTB),(Fahham, 2017) namun itu hanya bisa lakukan bagi Pemerintah Daerah yang konsen akan pariwisata halal dan peraturan itu hanya bersifat lokal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan secara nasional.

Pada tahun 2016, Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain: hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Hanya saja fatwa dari DSN-MUI ini tidak memiliki dampak, ketika tidak dieloborasi oleh pemerintah dalam wujud undang-undang dan peraturan. Oleh karena itu, sekiranya pemerintah memiliki kemauan untuk mengembangkan wisata halal, maka pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas yang dituangkan dalam perangkat aturan yang mengatur tentang wisata halal ini. Sehingga, wisata halal di Indonesia akan mengalami peningkatan dan percepatan.

#### Benefit Wisata halal

Para ulama melihat bahwa pengembangan wisata halal untuk Borobudur dan sekitarnya dapat memberikan benefit ekonomi bagi masyarakat pelaku pariwisata. Hal ini karena, para pengunjung (wisatawan) ke Borobudur pada umumnya adalah umat Islam, sehingga ketika layanan berbasis syariah seperti kuliner, penginapan, dan dan perjalanan, akan meningkatkan kepuasan pengunjung (wisatawan). Secara global, terkait dengan pengembangan wisata halal ini, Indonesia seharusnya dapat menjadi tujuan utama destinasi wisata halal dunia. Sayangnya pengembangan wisata halal di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara Islam lainya, seperti Turkey, Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA). Sehingga ketiga negara ini menjadi destinasi wisata halal utama dunia saat ini. Dan ketiga negara ini mendapatkan manfaat yang laur biasa dari kunjungan turis dari berbagai negara dari kawasan Timur tengah dan lainya. Secara ekonomi dan pendapatan, ketiga negara ini telah mendapatkan manfaat dari pengembangan wisata halal mereka, sehingga meraka dapat menarik wisatawan ke negara mereka.

Dalam beberapa penelitian, pengembangan wisata halal di Indonesia sesungguhnya telah dimulai, sayangnya pengembanganya agak lambat dibandingan dengan negara-negara Islam lainya. Daerah-daerah yang ada di Indonesia, yang mencoba untuk mengembangkan wisata halal misalnya Nusa Tenggara barat (Fahham, 2017), Sumatra Barat (Rozalinda, Nurhasanah, & Ramadhan, 2019), dan Aceh (Muis, 2020). Hingga sampai saat ini, propinsi Nusa Tenggara barat cukup berhasil dalam mempromosikan daerahnya ke manca negara, dan menarik turis asing masuk di daerah tersebut (Subarkah, 2018).

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Borobudur sebagai destinasi wisata halal, sesungguhnya masih belum jelas. Para ulama memilik beragam pendapat, mayoritas berpendapat setuju terhadap pengembangan Borobudur sebagai destinasi wisata halal, karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa mereka tidak setuju terhadap gagasan tersebut, karena Borobudur dipandang sebagai tempat ibadah agama lain yang didalamnya terdapat banyak patung. Walaupun demikian, mereka setuju terhadap pengembangan wisata halal dalam konteks layanan wisata seperti kuliner, penginapan, dan transportasi, karena ini tidak terkait dengan Borobudur secara langsung sebagai tempat ibadah agama lain. Tetapi, hal ini terkait dengan layanan kepada para pengunjung yang pada umunya adalah orang-orang Islam.

Dalam konteks wisata halal ada empat hal yang perlu untuk dikembangkan yaitu tempat wisata sebagai objek destinasi utama, kuliner yaitu layanan untuk kebutuhan konsumsi para wisarawan, penginapan yaitu tempat-tempat istirahat yang dibutuhkan wisatawan untuk melepas lelah, dan layanan perjalanan wisata (transportasi). Keempat hal ini ketika mendapatkan sentuhan nilai-nilai syari’at, akan berdampak pada kepuasan layanan wisatawan terutama bagi wisatawan muslim.

Para ulama berpandangan bahwa wisata halal memberikan dampak yang positif untuk peningkatan ekonomi umat. Manfaat wiasata halal secara ekonomi sudah dibuktikan oleh bebrapa negara yang menjadi pusat tujuan wisata halal dunia. Kebijakan wisata halal di Indonesia hingga sampai saat ini belum jelas arahnya, walaupun beberapa daerah telah mencoba untuk mengembangkannya seperti Nusa tenggara barat, Sumatra barat dan Aceh.

## **Daftar Pustaka**

Baiquni, M. (2009). Belajar dari Pasang Surut Peradaban Borobudur dan Konsep Pengembangan Pariwisata Borobudur. *Forum Geografi*, *23*(1), 25–40. https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i1.4997

BPS Kab Magelang. (2020). Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur Menurut Bulan dan Asal Wisatawan di Kabupaten Magelang , 2017-2019. Retrieved January 26, 2021, from https://magelangkab.bps.go.id/ website: https://magelangkab.bps.go.id/dynamictable/2018/11/14/195/jumlah-pengunjung-candi-borobudur.html

Fahham, A. M. (2017). Tantangan Pengembangan Wisata halal di Nusa Tenggara Barat (The Challenge of Developing Halal Tourism in Nusa Tenggara Barat). *Aspirasi*, *8*(1), 65–79.

Haq, H. (2019). Ulama 4 Mazhab soal Hukum Memasuki Tempat Ibadah Non-Muslim. Retrieved January 24, 2021, from Nu Online website: https://islam.nu.or.id/post/read/111156/ulama-4-mazhab-soal-hukum-memasuki-tempat-ibadah-non-muslim

Lubis, M. Z. M. (2018). Prospek destinasi wisata halal berbasis ovop ( one village one product). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *3*(1), 30–47.

Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam* (1st ed.; Z. B. Pambuko, Ed.). Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Muis. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *Adabiya*, *22*(1), 41–55.

Nastiti, S. S. (2018). Re-interpretasi Nama Borobudur. *Amerta*, *36*(1), 11–22. https://doi.org/10.24832/amt.v36i1.326

Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. (2018). Implikasi Paraiwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, *3*(1), 147–164.

Rozalinda, Nurhasanah, & Ramadhan, S. (2019). Industri Wisata Halal di Sumatera Barat: Potensi, Peluang dan Tantangan. *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *4*(1), 45–56.

Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, *1*(2), 32. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43

Sholeh, M. A. N. (2016). *Metodologi Penetapan Fatwa majelis Ulama Indonesia* (1st ed.; Andriansyah, H. Saputra, & A. Prasetya, Eds.). Jakarta: Emir Penerbit Erlangga.

Subarkah, A. R. (2018). Diplomasi pariwisata halal nusa tenggara barat. *Intermestic*, *2*(2), 188–203. https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6

Subarkah, A. R., Rachman, J. B., & Akim. (2020). Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, *4*(2), 84–97. https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53

Wahid, M. A. R. (2017). Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(2), 219–236. https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236

Zarkasih, A. (2021). Bolehkah Muslim Masuk Gereja atau Tempat Ibadah Agama Lain ? Retrieved January 24, 2021, from Rumah Fiqh Indonesia website: https://rumahfiqih.com/fikrah-154-bolehkah-muslim-masuk-gereja-atau-tempat-ibadah-agama-lain.html